



**PENETAPAN**

Nomor 483/Pdt.P/2023/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA TENGGARONG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**RUDHI BIN SALEHANGAN**, NIK 6202020707760011, tempat dan tanggal lahir Lembang, 07 Juli 1976, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Perusahaan Sawit, tempat kediaman di Jalan Buluh Gading, RT 02, Desa Bendang Raya, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai Pemohon I ;

**NURMI BINTI MIMA**, NIK 6402024503800004, tempat dan tanggal lahir Makasar, 05 Maret 1980, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Buluh Gading, RT 02, Desa Bendang Raya, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Pemohon II;

Untuk selanjutnya secara bersama-sama Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa alat bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 November 2023 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggarong dengan Nomor 483/Pdt.P/2023/PA.Tgr tanggal 17 November 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 483/Pdt.P/2023/PA.Tgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam tanggal 10 April 2013, di Desa Bendang Raya, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara dengan wali nasab saudara kandung Pemohon II bernama Asdar, (dikarenakan ayah Pemohon II sudah meninggal dunia), yang kemudian mewakilkan kepada imam kampung yang bernama Nanam, untuk menikahkan dan pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Amar dan Rias, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
2. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus perjaka, dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup dari pernikahan sirri dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram maupun susuan yang dapat menyebabkan terlarangnya pernikahan;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA);
4. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan telah dikaruniai 2 anak masing-masing bernama :
  - a) Nuraisyah, lahir di Tenggarong, tanggal 14 November 2014;
  - b) Muhammad Syawal, lahir di Kutai Kartanegara, tanggal 01 Mei 2022;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus permohonan isbat nikah ini bertujuan agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama, guna mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah yang selanjutnya akan dipergunakan untuk mengurus akta kelahiran / sebagai bukti keabsahan pernikahan antara Pemohon I dan pemohon II;

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggarong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan permohonan para Pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I Rudhi Bin Salehangan dengan Pemohon II, Nurmi Binti Mima yang dilaksanakan di Desa Bendang

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor 483/Pdt.P/2023/PA.Tgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya, Kecamatan Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara pada tanggal 10 April 2013;

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

Bahwa Para Pemohon telah dipanggil pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Para Pemohon secara *in person* datang dan menghadap sendiri di muka persidangan dan Hakim telah memberikan penjelasan terkait permohonan penetapan ahli waris berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan Para Pemohon, pengadilan telah mengumumkan kepada masyarakat melalui Radio Pemerintah Kutai Kartanegara dan sampai hari persidangan untuk perkara ini tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Para Pemohon tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Identitas para Pemohon sebagaimana dalam surat permohonan para Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan dan nasihat sehubungan dengan permohonannya tersebut, kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa bahwa di persidangan Para Pemohon memberikan penjelasan terhadap permohonannya, yang pada pokoknya bahwa pada saat dilangsungkannya akad nikah, yang bertindak sebagai wali nikah adalah sepupu Pemohon II yang bernama Asdar karena Pemohon II dan Pemohon I pergi meninggalkan wali yakni saudara laki-laki kandung Pemohon II di Bulukumba, Sulawesi Selatan sehingga saudara kandung Pemohon II tidak menghadiri perkawinan Para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai aslinya diberi kode (P.1);

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor 483/Pdt.P/2023/PA.Tgr



2. Fotokopi Surat Perekaman Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai aslinya diberi kode (P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I tanggal 30 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermeterai cukup dan dinazegelen dan telah sesuai aslinya diberi kode (P.3);

Bahwa para Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan untuk itu, para Pemohon yang dipanggil secara resmi dan patut datang menghadap ke persidangan;

### **Kewenangan Absolut**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Para Pemohon yang beragama Islam, maka sesuai Pasal 49 huruf (a) dan Penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

### **Kewenangan Relatif**

Menimbang, bahwa oleh karena dalam identitas Para Pemohon dalam permohonannya bertempat tinggal di Desa Bendang Raya, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, maka sesuai Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 7 ayat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Kompilasi Hukum Islam perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Tenggara untuk memeriksa dan mengadilinya;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **RUDHI BIN SALEHANGAN**, dengan Pemohon II, **NURMI BINTI MIMA**, yang dilaksanakan pada tanggal 10 April 2013, di Desa Bendang Raya, Kecamatan Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara bertujuan agar pernikahan Para Pemohon dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama guna mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah yang selanjutnya akan dipergunakan untuk mengurus kartu keluarga dan akta kelahiran anak Para Pemohon sebagai bukti keabsahan pernikahan;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1 s.d P.3 di muka persidangan dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah memeriksa alat bukti surat bertanda P.1 s.d. P.3 ternyata bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, telah diberi meterai cukup serta telah di-nazegelen di Kantor Pos sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti. Oleh karena itu maka bukti tersebut sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. *juncto* Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Biaya Meterai, maka bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 s.d. P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, pada dasarnya telah menerangkan keadaan para Pemohon telah tinggal/berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tenggara sehingga Pengadilan Agama Tenggara berwenang mengadili perkara ini;

## Fakta Hukum

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor 483/Pdt.P/2023/PA.Tgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan serta pengakuan para Pemohon dan alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon telah melakukan akad nikah dengan mengucapkan ijab kabul pada tanggal 10 April 2013 di Desa Bendang Raya, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa pada saat dilaksanakan pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jajaka dan Pemohon II berstatus pernah menikah secara sirri dan bercerai secara sirri;
- Bahwa pada saat dilangsungkannya akad nikah, yang bertindak sebagai wali nikah adalah sepupu Pemohon II yang bernama Asdar karena Pemohon II dan Pemohon I pergi meninggalkan wali yakni saudara laki-laki kandung Pemohon II di Bulukumba, Sulawesi Selatan sehingga saudara kandung Pemohon II tidak menghadiri perkawinan Para Pemohon;
- Bahwa ayah kandung Pemohon II saat dilangsungkannya akad nikah telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa sejak akad nikah dilangsungkan, Para Pemohon tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama Islam dan status pernikahan mereka tidak pernah dipermasalahkan oleh pihak ketiga;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

## Pertimbangan Petitem Demi Petitem

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam petitem permohonannya angka (1) mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Para Pemohon dan oleh karena petitem tersebut sangat erat kaitannya dengan petitem Para Pemohon lainnya, maka pertimbangan untuk petitem ini menjadi satu kesatuan dengan petitem Para Pemohon berikutnya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitem berikutnya sebagai landasan apakah petitem ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada petitem permohonannya angka (2) telah mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **RUDHI BIN SALEHANGAN**, dengan Pemohon II, **SRI DESIANA HANDAYANI BINTI MAHFUD**, yang dilaksanakan pada

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor 483/Pdt.P/2023/PA.Tgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 April 2013, di Desa Bendang Raya, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara;

Menimbang, bahwa terhadap petitum dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Petitum Tentang Sahnya Perkawinan**

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya itu”;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan sah menurut agama Islam apabila memenuhi rukun dan syarat menurut syari’at Islam, yaitu adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, ada wali, dihadiri dua orang saksi dan adanya ijab qabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan sebagaimana telah disimpulkan di muka, ternyata yang menjadi wali dalam perkawinan para Pemohon adalah sepupu Pemohon II yang bernama Asdar karena Pemohon II dan Pemohon I pergi meninggalkan wali yakni saudara laki-laki kandung Pemohon II di Bulukumba, Sulawesi Selatan sehingga saudara kandung Pemohon II tidak menghadiri perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa wali nikah dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya sesuai dengan bunyi pasal 19 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum islam yakni muslim, akil, baligh yang terdiri dari wali nasab dan wali hakim sebagaimana ketentuan Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa wali nikah menurut Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam adalah wali nasab yang terdiri: *Pertama*; kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. *Kedua*; kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. *Ketiga*; kelompok paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. *Keempat*; kelompok saudara laki-

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor 483/Pdt.P/2023/PA.Tgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka;

Menimbang, bahwa bila wali nasab seperti tersebut dalam Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal (enggan), maka yang bertindak menjadi wali adalah wali hakim, sebagaimana disebutkan pada Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wali hakim adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali (Pasal 1 huruf (b) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1987 Tentang Wali Hakim);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas telah ternyata pernikahan Pemohon tidak memenuhi salah satu rukun nikah yaitu wali nikah yang tidak sesuai ketentuan hukum syara', oleh karena itu permohonan Pemohon untuk diisbatkan nikahnya tidak dapat dipertimbangkan, dan sepatutnya untuk ditolak;

## **Pencatatan Perkawinan**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan para Pemohon tidak memenuhi syarat perkawinan dan telah terbukti pula pernikahan tersebut tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, patutlah diwajibkan kepada Para Pemohon untuk melakukan pernikahan baru, dengan dicatatkan pada

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor 483/Pdt.P/2023/PA.Tgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan wilayah yurisdiksi hukum tempat tinggal para Pemohon;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam petitum permohonannya angka (3) mohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan biaya perkara menurut hukum, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua Pasal-Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara pada hari Kamis, tanggal 07 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 JUmadilawal 1445 Hijriah, oleh Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Zainal Abidin, S.Sy. dan Surya Hidayat, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Mahyani, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor 483/Pdt.P/2023/PA.Tgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Zainal Abidin, S.Sy.**

**Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

**Surya Hidayat, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Mahyani, S.Ag**

## Rincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	:	Rp	60.000,00
1	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
2	Biaya Panggilan	:	Rp	200.000,00
3	Pengumuman	:	Rp	60.000,00
4.	Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
	<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>380.000,00</b>

Halaman 10 dari 10 putusan Nomor 483/Pdt.P/2023/PA.Tgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)